

# GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Nomor: 821.1/I/1/08/04-ND

## PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01-12-2012 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri Nomor 270/812.1/445/2014 Tanggal 14 Juni 2014
  - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I Nomor 00001251/DIKLAT PRAJABATAN I/53/5371/LAN/2014 Tanggal 07 April 2014

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
  - 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004;
  - 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
  - 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

### MEMUTUSKAN

# Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 01-07-2014 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

KORPINIS IMANUEL NENO

NIP 197809032012121002 Tempat/Tanggal Lahir KUPANG, 03-09-1978

Jenis kelamin Pria

Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 1993

Juru Muda (I/a) Pangkat/Golongan ruang 9 Tahun 06 Bulan Masa kerja golongan : Rp 1.587.600 Gaji pokok

Unit Kerja

DINAS PETERNAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTT Instansi

KEDUA

: Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI di Jakarta; Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar; Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang; Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cab. Kupang di Kupang.

Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 27-06-2014 Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA